

TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA TELEKOMUNIKASI (*HANDPHONE*)

Oleh :

Ni Komang Ratih Kumala Dewi, S.H.,M.H.
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Abstract

The emergence of concerns about criminal fraud by means of telecommunication containing an information on receiving the prize for winning a lottery, this crime has been troubling the community because they disturb the comfort in the use of communication devices or mobile phones. The number of people who believe the message conveyed by the perpetrators and refuses to obey commands such as sending told sejumlah high nominalnya money into the account of the perpetrator. Masyarakat is expected to be more careful against various forms of crime because we never know when we will become victims of crime so it should be instilled in us to always be careful in acting.

Keywords: criminal offenses, fraud, telecommunications (*Mobile*)

Abstrak

Munculnya permasalahan mengenai tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi yang berisikan sebuah informasi tentang penerimaan hadiah karena telah memenangkan sebuah undian, kejahatan ini telah meresahkan masyarakat karena dianggap mengganggu kenyamanan dalam penggunaan alat komunikasi atau *handphone*. Banyaknya masyarakat yang percaya dengan pesan yang disampaikan oleh pelaku kejahatan serta mau menuruti perintah yang disuruh seperti mengirim sejumlah uang yang nominalnya tinggi kedalam rekening pelaku. Untuk itu diharapkan masyarakat lebih berhati-hati terhadap berbagai bentuk kejahatan karena kita tidak pernah tau kapan kita akan menjadi korban kejahatan jadi harus ditanamkan di dalam diri kita untuk selalu berhati-hati dalam bertindak.

Kata Kunci : Tindak pidana, penipuan, telekomunikasi (*Handphone*)

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang tidak luput dari perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini telah banyak menunjukkan kemajuan yang sangat

luar biasa. Dapat dilihat dari sektor kehidupan yang telah menggunakan keberadaan teknologi itu sendiri dan kehadiran teknologi telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan umat manusia dalam berbagai aspek dan dimensi.

Misalnya saja kemajuan teknologi telekomunikasi, saat ini kebutuhan akan teknologi telekomunikasi atau *handphone* sangat tinggi dapat dilihat mulai dari semua golongan baik itu golongan menengah kebawah, golongan menengah ke atas dan *handphone* kini dimiliki semua orang tanpa batasan umur, hal ini dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari, bahkan anak kecil sudah memiliki *handphone* walau hanya digunakan untuk menonton acara anak-anak seperti Pororo, Teletubbies, Upin dan Ipin, Marsha and the bear dan lain-lain, semua golongan membutuhkan *handphone* baik itu untuk berkomunikasi maupun menggunakannya untuk berbisnis yang sering disebut dengan bisnis online. Bisnis online adalah merupakan dunia bisnis yang terbuka, dimana segala sesuatunya bersifat transparansi, mulai dari jenis produk hingga harga yang ditawarkan.¹

Perkembangan teknologi telekomunikasi atau *handphone*

yang sangat cepat saat ini yaitu dengan menghadirkan beragam pilihan bentuk, *desain* yang elegan, kecanggihannya serta harga-harga yang fantasti tentunya telah menarik masyarakat untuk memilikinya.

Karena sifat manusia yang tidak pernah puas akan apa yang dimiliki saat ini, serta sifat tidak ingin di ketinggalan zaman atau tidak mau dikalah saingngi oleh orang lain, maka dari itu terkadang manusia rela menghabiskan sebagian uangnya untuk membeli *handphone* yang harganya dari sekitar ratusan ribu sampai belasan juta.

Uang yang jumlahnya banyak itu jika di pikirkan dengan baik dapat digunakan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat, namun bukan berarti *handphone* tidak bermanfaat untuk manusia akan tetapi uang itu dapat juga dimanfaatkan untuk sesuatu maupun seseorang, misalnya saja dapat digunakan untuk kita sumbangkan kepada patiasuhan, atau kita tabung untuk kebutuhan yang sifatnya mendadak seperti sakit karena kita tidak pernah tau kapan kita akan sakit dan lain-lain. Namun tak banyak orang mau berpikir

¹Tjuk Sugiarso, et.al, 2005, *Cyber Crime Motif dan penindakan* Pensil.324, Jakarta, h.70.

kearah seperti itu tentunya manusia akan lebih mengutamakan kebutuhan tersier.

Manusia lebih memikirkan kebutuhan tersier karena merasa kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan tersiernya. Namun pada dasarnya manusia sesungguhnya adalah merupakan makhluk sosial. Seperti Aristoteles menyatakan bahwa manusia itu adalah *Zoon Politicon* yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi merupakan makhluk bermasyarakat oleh karena itu sifatnya yang suka bergaul satu sama lain maka disebut makhluk sosial.² Selain itu manusia juga mempunyai sifat sosial. Sehingga dengan begitu manusia akan membutuhkan komunikasi dengan satu individu dengan individu lainnya. Serta manusia juga mempunyai akal dan pikiran untuk berfikir oleh karena itu, dari kedua aspek tersebut, digabungkan menjadi

satu dan menjadilah sebuah teknologi komunikasi..

Teknologi komunikasi itu sendiri telah muncul semenjak zaman Pra-Sejarah dan sampai saat ini. Perkembangan teknologi telekomunikasi memang sangat penting untuk penunjang kehidupan manusia apalagi melihat zaman sekarang yang kita rasakan serba canggih dan *handphone* sebagai salah satu contoh yang merupakan hasil dari kemajuan teknologi, *handphone* dapat digunakan untuk segala sesuatu, misalnya saja pada zaman dahulu orang untuk berkomunikasi dengan orang lain yang jaraknya jauh hanya melewati surat tapi dengan kemajuan teknologi sekarang orang yang berada jauh dapat kita hubungi dengan menggunakan *handphone*. Kemajuan teknologi juga telah membantu memperbaiki ekonomi, pangan, komputer, dan masih banyak lagi.

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada konvergensi yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan

²C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, h.42.

pengguna teknologi itu sendiri. Diantara banyaknya manfaat dari perkembangan telekomunikasi, muncul sisi negatif dengan mulai berjamurnya kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi telekomunikasi yaitu tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi atau *handphone*. Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung terus berkembang didalam masyarakat. Perbuatan penipuan dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya akibatnya merusak tatanan kehidupan, dengan munculnya berbagai jenis bentuk kejahatan membuat kita harus lebih berhati-hati atau waspada terhadap segala sesuatu yang dapat terjadi diluar pikiran kita.

Kejahatan merupakan suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat dengan demikian pelaku disebut sebagai penjahat.³

Munculnya kejahatan dengan menggunakan sarana telekomunikasi

atau *handphone* juga disebabkan oleh sistem kependudukan kita yang kurang baik misalnya saja seseorang dengan mudah membuat identitas contohnya saja dalam registrasi pembelian kartu nomor *handphone* orang dapat dengan mudah mengisi data identitas diri dengan tidak benar atau tidak sesuai dengan kartu tanda kependudukan. Hal inilah yang memudahkan terjadi tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi atau *handphone*.

Melihat dari sudut pandang ilmu hukum pidana kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma-norma dalam undang-undang pidana sehingga kejahatan dilihat sebagai konsep yuridis. Sedangkan menurut kamus hukum istilah kejahatan disebut dengan *crime*.⁴

Kejahatan yang saat ini marak terjadi yaitu tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi atau *handphone*. Misalnya saja pelaku kejahatan menggunakan *handphone* untuk mengirim pesan singkat atau disebut

³Mulyana W Kusuma, 1984, *Kriminologi dan Masalah kejahatan (Suatu pengantar ringkas)*, Armco, Bandung, h 58.

⁴R Subekti, R Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, h.13.

dengan SMS (*Short message service*) yang berisikan tentang sebuah informasi bahwa si pemilik nomor yang di SMS oleh pelaku kejahatan memenangkan suatu undian berhadiah berupa mobil, sepeda motor dan lain-lain, setelah itu pelaku kejahatan akan meminta dikirimkan sejumlah uang untuk menebus hadiah

Terkadang pelaku kejahatan juga mengirim SMS yang berisikan permintaan untuk dikirimkan pulsa, tak jarang juga pelaku kejahatan langsung berkomunikasi dengan calon korban dengan cara menghubunginya lalu menginformasikan bahwa sanak saudaran atau anaknya mengalami kecelakaan karena tidak memiliki uang untuk memberi pertolongan pertama maka keluarga di minta mengirimkan sejumlah uang ke rekening pelaku kejahatan.

Pengertian penipuan menurut Kamus besar bahasa Indonesia penipuan adalah proses, cara, perbuatan menipu:perkara menipu

(mengecoh):berbagai-bagai cerita tt-telah dilaporkan kepada polisi.⁵

Sedangkan penipuan berdasarkan KUHP yaitu Pasal 378 yang berbunyi Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun penghapusan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁶

Modus yang digunakan memang terlihat sangat simpel atau mudah hanya cukup dengan mengirim SMS dan menghubungi langsung calon korban lalu mengeluarkan kata-kata yang cukup meyakinkan. Tetapi tidak banyak orang yang tidak langsung mau percaya dengan

⁵Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT Gramedia Pustaka utama, Jakarta, h.1471.

⁶ Moeljatno, 2012, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, h.133.

perbuatan pelaku kejahatan penipuan dengan sarana telekomunikasi ini tetapi masih ada orang yang mau percaya dengan apa yang dikatakan bahkan mau melakukan perintah yang disuruh oleh pelaku kejahatan.

Oleh sebab itu permasalahan kejahatan ini sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut dan artikel ilmiah ini membahas mengenai “Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Sarana Telekomunikasi (*Handphone*)”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat temukan rumusan masalah yaitu Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi (*handphone*) ?

B. PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Sarana Telekomunikasi (*Handphone*)

Seiring dengan kemajuan zaman, banyak sekali perilaku manusia dalam bermasyarakat telah mengabaikan norma-norma hukum yang berlaku, akibatnya terjadi kekacauan dan terganggunya

ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. kejahatan menjadi cerminan terhadap dampak sutau fenomena yaitu fenomena yang kompleks harus dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal ini dibuktikan dalam keseharian, kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, bahkan perkembangan hukum, ikut pula berimbas kepada perkembangan kejahatan.

Seperti tindak pidana penipuan yang merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Didalam KUHP tindak pidana ini diatur dalam bab XXV dan terbentang antara pasal 378 s/d 395, sehingga didalam KUHP peraturan mengenai tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang paling panjang pembahasannya diantar kejahatan terhadap harta benda lainnya.⁷

⁷Cucu Sulaeha, Makalah Tindak Pidana Penipuan, [https:// http://cucusulaeha.blogspot.co.id/2013/10/makalah-tindak-pidana-penipuan.html](https://http://cucusulaeha.blogspot.co.id/2013/10/makalah-tindak-pidana-penipuan.html), diakses pada tanggal 19 desember 2016.

Tindak pidana penipuan berdasarkan KUHP yaitu Pasal 378 yang berbunyi Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya member utang maupun penghapusan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 378 KUHP, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur Subjektif : Dengan maksud (met het oogmerk) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- b. Unsur-unsur objektif :
 1. Barang siapa
 2. Menggerakkan orang lain atau orang lain tersebut :
 - a. menyerahkan sesuatu benda
 - b. mengadakan suatu perikatan utang

- c. meniadakan suatu piutang.

3. Dengan memakai :

- a. sebuah nama palsu
 - b. suatu sifat palsu
 - c. tipu muslihat
 - d. rangkaian kata-kata bohong.⁸

Sedangkan Pasal 379 KUHP berbunyi Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378 jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga dari pada barang, utang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, sebagai penipuan ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak bulan enam puluh rupiah.

Tindak pidana ringan diatur Pasal 205 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dikatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- dan penghinaan ringan

⁸ Amiee, Tindak Pidana Penipuan, https://http://amiee43.blogspot.co.id/2013/05/tindak-pidana-penipuan_7124.html, diakses pada tanggal 19 Desember 2016.

kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 bagian ini.

Didalam permasalahan tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi (*handphone*) ini apabila nilai nominal uangnya yang di minta oleh pelaku kejahatan lebih dari dua puluh lima rupiah maka dia termasuk dalam Pasal 378, sedangkan apa bila nominal uang yang diminta tidak lebih dari dua puluh lima rupiah maka termasuk penipuan ringan Pasal 379.

Tindak pidana penipuan menggunakan media telekomunikasi sebagaimana berkaitan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 28 Ayat 1 yang berbunyi Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.⁹

Sedangkan pelaku kejahatan dapat di pidana sesuai Undang -

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ketentuan Pasal 45 yang menyatakan Ayat 2 yaitu Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam permasalahan tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi (*handphone*) terdapat juga kehendak untuk menipu seseorang melalui SMS. Sengaja merupakan kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain “sengaja” adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut.¹⁰

The rule of law merupakan peran preadilan yang bebas tidak memihak untuk memberikan putusan terhadap segala sesuatu yang terjadi

⁹Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

¹⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 79.

di Negara. Pada prinsipnya Indonesia harus menyelesaikan segala persoalan hukum melalui proses hukum.¹¹ Jadi di dalam penegakan hukum terhadap permasalahan tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi (*handphone*) si pelaku kejahatan dapat dijerat hukuman pidana dengan berdasarkan dengan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sudah jelaskan sekali bahwa informasi yang disampaikan oleh pelaku kejahatan merupakan berita kebohongan dan menyesatkan serta menimbulkan kerugian sedangkan mengenai pelanggaran Pasal 28 tindakan pidana dapat di lihat pada pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan Setiap Orang

yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan rumusan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUHP tersebut dapat kita ketahui bahwa keduanya mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan sementara pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Walaupun begitu, kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Tapi, rumusan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Pada akhirnya, dibutuhkan

¹¹Restu Widodo, Makalah Kasus Penipuan dan Proses Pemeriksaan Perkara, <https://http://restukadilangudemak.blogspot.co.id/2013/11/makalah-kasus-penipuan-dan-proses.html>, diakses pada tanggal 19 Desember 2016.

kejelian pihak penyidik kepolisian untuk menentukan kapan harus menggunakan Pasal 378 KUHP dan kapan harus menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik .

Namun, pada praktiknya pihak kepolisian dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Artinya, bila Memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, polisi dapat menggunakan kedua pasal tersebut.

C. PENUTUP

a. Simpulan

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan dan saran yaitu Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penipuan melalui sarana telekomunikasi atau *handphone* yaitu dapat diatur dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

dimana setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sudah jelaskan sekali bahwa informasi yang disampaikan oleh pelaku kejahatan merupakan berita kebohongan dan menyesatkan serta menimbulkan kerugian sedangkan mengenai pelanggaran Pasal 28 ayat 1,tindakan pidana dapat di lihat pada pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) serta dapat diguankan Pasal 378 KUHP namun harus di lihat terlebih dahulu unsur-unsur di dalam tindak pidana penipuan dengan mengguankan sarana telekomunikasi atau *handphone* apakah memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 378 KUHP.

b. Saran

Pemerintah diharapkan membuat sistem kependudukan yang lebih baik dari sebelumnya, terhadap masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai macam modus penipuan yang menggunakan sarana telekomunikasi atau *handphone* dan pemerintah harus memperketat sistem registrasi nomor *handphone* dengan sistem kependudukan agar mempersulit terjadinya penipuan sedangkan untuk seluruh palisan penegak hukum diharapkan lebih meningkatkan upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi atau *handphone*.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU :**

Christine S.T. Kansil, C.S.T. Kansil dan 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta..

Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT Gramedia Pustaka utama, Jakarta.

Kusuma W

Mulyana,1984,*Kriminologi dan Masalah kejahatan (Suatu pengantar ringkas)*, Armco, Bandung.

Moeljatno, 2012, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.

Priyatno Dwidja dan Muladi 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

Sugiarso Tjuk , et.al, 2005, *Cyber Crime Motif dan penindakan* Pensil.324, Jakarta.

Tjitrosoedibio R, R Subekti, , *Kamus Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN :

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

INTERNET :

Amiee, Tindak Pidana Penipuan, <https://http://amiee43.blogspot.co.id/2013/05/tindak-pidana-penipuan-7124.html>, diakses pada tanggal 19 Desember 2016.

Cucu Sulaeha, Makalah Tindak Pidana Penipuan, [https://
http://cucusulaeha.blogspot.co.
id/2013/10/makalah-tindak-
pidana-penipuan.html](https://http://cucusulaeha.blogspot.co.id/2013/10/makalah-tindak-pidana-penipuan.html), diakses
pada tanggal 19 desember
2016.

Restu Widodo, Makalah Kasus Penipuan dan Proses Pemeriksaan Perkara, [https://
http://restukadilangudemak.blo
gspot.co.id/2013/11/makalah-
kasus-penipuan-dan-
proses.html](https://http://restukadilangudemak.blogspot.co.id/2013/11/makalah-kasus-penipuan-dan-proses.html), diakses pada
tanggal 19 Desember 2016